



**P E N E T A P A N**  
Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 14 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Bersekolah, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Bahaur, 25 April 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon, Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon;

Telah Memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dalam register perkara Nomor --/Pdt.P/2021/PA.Pps, tanggal 03 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ----- binti -----  
Tempat Tanggal Lahir : Bahaur, 09 Agustus 2003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan Terakhir : SD  
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau,

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : ----- bin -----  
Tempat Tanggal Lahir : Sei Tunggul, 22 Februari 1999  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Jalan -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor ----- tanggal 26 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon dalam usia 17 tahun dan calon suaminya dari anak para Pemohon dalam usia 21 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ----- binti ----- dengan ----- bin -----;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Para Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ----- adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2003;
- Bahwa benar ----- telah lama menjalin hubungan cinta dengan ----- selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta ----- dengan ----- sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan

Halaman 3 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh. Terlebih lagi persiapan acara dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 11 Februari 2021;

- Bahwa ----- dengan ----- tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan ----- dengan ----- atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ----- berstatus perawan sedangkan ----- berstatus Jejaka;
- Bahwa ----- telah dipinang/dilamar oleh ----- pada bulan September tahun 2020 yang lalu dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dengan penghasilan yang tidak menentu. Namun jika mendapatkan hasil bisa mencapai kurang lebih Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini ----- dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama ----- memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ----- berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa benar ----- telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara ----- dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh. Terlebih lagi persiapan acara dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa ----- dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ----- dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar ----- berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar ----- telah melamar/meminang anak Para Pemohon pada bulan September tahun 2020 yang lalu dan telah disetujui dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dengan penghasilan yang tidak menentu. Namun jika mendapatkan hasil bisa mencapai kurang lebih Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan. Selain itu orangtua ----- juga memiliki kebun Sengon yang jika sedang diperlukan dapat ditebang sewaktu-waktu sebagai tambahan penghasilannya;
- Bahwa saat ini ----- dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan Orangtua (Ibu Kandung) calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

----- binti -----, Tempat tanggal lahir Sei Tunggul, 16 Agustus 1978, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau;

Ibu Kandung Calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ----- telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara ----- dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh. Terlebih lagi persiapan acara dan tanggal pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 5 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ----- dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara ----- dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar ----- berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah dilamar/dipinang dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- Bahwa ----- bekerja sebagai Buruh Tambang Emas dengan penghasilan yang tidak menentu. Namun jika sedang mendapatkan hasil bisa mencapai Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan. Selain itu orangtua juga memiliki kebun sengon yang jika diperlukan dapat ditebang sewaktu-waktu sebagai tambahan penghasilan untuk -----;
- Bahwa ----- mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan ----- dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan ----- dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ----- dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ----- dan Anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ----- dan Anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211021412820002, tanggal 25 Februari 2015, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211026504800001, tanggal 06 Maret 2015, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211022402110003, tanggal 05 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-11062019-0024, tanggal 11 Juni 2019, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211024908030003, tanggal 26 November 2020, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah, Nomor: -----, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahaur Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 147.1/012/SKK/KD-BHP/II/2021 tanggal 02 Februari 2021, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahaur Hulu Permai, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211025608780002, tanggal 21 November 2012, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6211022503110018, tanggal 09 Oktober 2014, atas nama Kepala Keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-25012012-0148, tanggal 26 Agustus 2014, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211022202990002, tanggal 22 Februari 2019, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah, Nomor DN-14 DI 0023039, tanggal 01 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah

Halaman 8 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor 015/Kua.15.9.7/PW.01/01/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, Tempat tanggal lahir Bahaur Hulu, 01 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama ----- yang berusia 17 tahun lebih dan beragama Islam;
  - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ----- yang berusia 21 tahun dan beragama Islam;
  - Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 9 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Tambang Emas, namun saksi kurang mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya pada bulan September 2020 dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah lama menjalin hubungan yang sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

2. Saksi 2, Tempat tanggal lahir Cematn, 30 Agustus 1992, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan -----, RT.---, RW.---, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Pulau Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar dari calon suami anak para pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama ----- yang berusia 17 tahun lebih dan beragama Islam;

Halaman 10 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan adik ipar saksi bernama ----- yang saat ini berusia 21 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Tambang Emas, namun saksi kurang mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya pada bulan September 2020 yang lalu dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah lama menjalin hubungan yang sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;

Halaman 11 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 12 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Para Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Halaman 13 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.13 dan 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orangtua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 14 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ----- lahir tanggal 09 Agustus 2003, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Para Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah pada tanggal 19 Juni 2017 dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya serta bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli surat keterangan kematian ayah kandung Calon suami Anak Para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, isi bukti tersebut menerangkan bahwa suami dari -----/ ayah kandung ----- telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2010. Dari bukti tersebut maka terbukti Ayah Kandung ----- telah meninggal dunia sehingga tidak dapat didengar keterangannya dan hanya Ibu kandung calon suami anak para pemohon saja yang dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu kandung Calon suami Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang identitas diri orang tua Calon suami Anak Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 15 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa ----- adalah Orang tua kandung dari Calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Ijazah atas nama ----- telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama ----- telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 01 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo.

Halaman 16 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Para Pemohon didasarkan atas pengetahuannya, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya tidak dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon, Calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ----- adalah Anak kandung Para Pemohon yang berusia kurang dari 19 tahun dengan status perawan;

Halaman 17 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon berusia 21 tahun dan berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Buruh Tambang Emas yang jika sedang mendapatkan hasil mencapai Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan. Selain itu orangtua calon suami anak para pemohon juga memiliki kebun Sengon yang jika sedang diperlukan dapat ditebang sewaktu-waktu sebagai tambahan penghasilannya (vide keterangan calon suami dan orangtuanya)
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh dan terlebih lagi tanggal pernikahan sudah ditentukan;

Halaman 18 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 19 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya dan telah menentukan waktu pernikahan sehingga dikhawatirkan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ----- binti ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama ----- bin -----;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 819.000,00,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Nida Farhanah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Nida Farhanah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 819.000,00

(delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Hal. Pen. No. --/Pdt.P/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22